



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 153 TAHUN 2010

TENTANG

DESA BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat, perlu melakukan pembinaan melalui kegiatan Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M .01-PR.08.10 Tahun 2007;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pembinaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 Mei 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Desa yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 153 TAHUN 2010

TENTANG

DESA BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM

DAFTAR DESA BINAAN

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
1	2	3
I.	Desa Sidomulyo	Kecamatan Pengasih
II.	Desa Pagerharjo	Kecamatan Samigaluh
III.	Desa Donomulyo	Kecamatan Nanggulan
IV.	Desa Cerme	Kecamatan Panjatan
V.	Desa Jatimulyo	Kecamatan Girimulyo
VI.	Desa Sidoharjo	Kecamatan Samigaluh
VII.	Desa Ngentakrejo	Kecamatan Lendah

Wates, 14 Mei 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO